

ABSTRACT

Hazards of cigarette smoke to the health start to become important focus for government in some district. One example is the Surabaya city that has imposed Regional Regulation Number 5 Year 2008 about Smoke Free Area and Smoking Restricted Area. In that mentioned regional regulation the Government of Surabaya says that places of worship including a smoke free area. The study was conducted to evaluate the implementation process of Regional Regulation of Surabaya City Number 5 Year 2008 in Muslim places of worship in Northern Surabaya, Central Surabaya, and Southern Surabaya.

The research was carried out with the design of the evaluation with a qualitative approach. The object of this research is implementation process of Regional Regulation of Surabaya City Number 5 Year 2008 in Muslim places of worship in Northern Surabaya, Central Surabaya, and Southern Surabaya. Observations carried out to obtain information about the installation of prohibiton sign on smoking, use of cigarettes, cigarette production, cigarette sales, the implementation of tobacco advertising, and promotion of cigarettes. Depth interviews were conducted to obtain information about the socialization and development of social service.

Observations indicate that 100% of Muslim places of worship that be studied have not put prohibiton sign on smoking, there are as many as 75% still be found smoking people, and 100% free from tobacco production activities, sales of cigarettes, the conduct of tobacco advertising, and promotion of cigarettes. While the result of in-depth interview indicate that 100% of the studied masjid ta'mir chairman have not obtained socialization and development from social service.

The conclusion that can be taken is the implementation of the Surabaya Regional Regulation Number 5 Year 2008 in Muslim places of worship that be object of this research have not been as it should be. The social service is expected to provide socialization and development to all the man in charge of Muslim places of worship in Surabaya as soon as possible.

Key words: Muslim places of worship, smoke free area, the implementation of regional regulation

ABSTRAK

Bahaya ancaman asap rokok bagi kesehatan mulai menjadi fokus yang penting bagi pemerintah di beberapa daerah. Salah satu contohnya adalah Pemerintah Kota Surabaya yang telah memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok. Dalam peraturan daerah tersebut Pemerintah Kota Surabaya menyebutkan bahwa tempat ibadah termasuk salah satu kawasan tanpa rokok. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi proses pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 di tempat ibadah Umat Islam yang berada di wilayah Surabaya Utara, Surabaya Pusat dan Surabaya selatan.

Penelitian ini dilaksanakan dengan rancangan evaluasi dengan pendekatan kualitatif. Objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan Perda Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang KTR dan KTM di tempat ibadah Umat Islam yang berada di wilayah Surabaya Utara, Surabaya Pusat dan Surabaya selatan. Observasi dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang pemasangan tanda larangan merokok, penggunaan rokok, produksi rokok, penjualan rokok, penyelenggaraan iklan rokok, dan promosi rokok. Wawancara mendalam dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang sosialisasi dan pembinaan dari dinas sosial.

Hasil observasi menunjukkan bahwa 100% tempat ibadah Umat Islam yang menjadi objek penelitian belum memasang tanda larangan merokok yang standar, sebanyak 75% masih terdapat orang merokok, dan 100% bebas dari aktivitas produksi rokok, penjualan rokok, penyelenggaraan iklan rokok, dan promosi rokok. Sedangkan hasil wawancara mendalam menunjukkan bahwa 100% ketua ta'mir masjid yang menjadi objek penelitian belum memperoleh sosialisasi dan pembinaan dari dinas sosial.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah proses pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 di tempat ibadah Umat Islam yang menjadi objek penelitian belum berjalan sebagaimana mestinya. Dinas Sosial diharapkan dapat memberi sosialisasi dan pembinaan kepada seluruh penanggung jawab tempat ibadah Umat Islam di Surabaya dengan segera.

Kata kunci: tempat ibadah Umat Islam, kawasan tanpa rokok, proses pelaksanaan peraturan daerah